

P U T U S A N

NOMOR : 20/G/2019/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MOHAMMAD YASSIR, S.E. Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat Tinggal: Kelurahan Kudaile. RT 07 RW 02. Kecamatan Slawi. Kabupaten Tegal. Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan : Staf Bidang Pasar. Dinas Perdagangan. Koperasi dan UKM Kab. Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/IV/2019 Tanggal 09 April 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. **H. ARIF. N.S, S.H. M.H.**;-----
2. **ARI SETYO AJI, S.H.**;-----
3. **ADI ARYANTO, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada Kantor Advokat **H. ARIF. N.S, S.H. M.H & Associates**. Alamat: Ki Hajar Dewantoro No. 11 Rt 01 Rw 01. Desa Doro. Kecamatan Dorq. Kabupaten Pekalongan. Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----



BUPATI TEGAL. Tempat Kedudukan : Jl. Dokter Soetomo No. 1.

Slawi. Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2019,

memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, S.H. M.M.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV.a);-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal.-----

2. Nama : NURHAPID JUNAEDI, S.H. M.H.;-

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a);-----

Jabatan : Kepala Bidang Pebinaan Dan

Kesejahteraan ASN. BKD

Kabupaten Tegal.-----

3. Nama : HASTO SASMITO, S.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I (III/a);-----

Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal.-----

4. Nama : IDA BARIYATI, S.H. M.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Penata (III/c);-----



Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal.-----

5. Nama : MOHAMMAD AGUNG SOLEH, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Penata Muda. (III/a);-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal.-----

Kesemuanya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat

Kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor: 1 Slawi.

Kabupaten Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;-----
3. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;---
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 15 April 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;--



----- **MENGADILI :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 408.500,- Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Kami **ANDRI SWASONO, SH. M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis **EKO YULIANTO, SH. MH**, dan **OKTOVA PRIMASARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. EKO YULIANTO, S.H. M.H.

ANDRI SWASONO, S.H. M.Kn

TTD

2. OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD .

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

